BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 100 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA KANTOR KESATUN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ACEH TENGAH

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas kinerja Pelayanan Publik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu menetap Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tengah;
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tengah;
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan kegiatan dan/atau aktivitas yang bersifat rutin dan berulang-ulang bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II.....

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Kantor dalam melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 3

Tujuan SOP pada Kantor adalah :

a. terwujudnya kejelasan dalam pelaksanaan tugas pelayanan;dan
b. terciptanya kepastian hukum terhadap pengguna dan/atau masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup SOP pada Kantor meliputi:

1. SOP penganggendaan surat masuk dan keluar;
2. SOP pengelolaan DUK;
3. SOP Pengelolaan absens pegawai;
4. SOP penerbtan RKA;
5. SOP pembuatan Renstra;
6. SOP pembuatan renja;
7. SOP pembuatan lakip;
8. SOP pembuatan DPA;
9. SOP pembuatan daftar gaji/pembayaran gaji;
10. SOP penerbitan surat perintah membayar (SPM);
11. SOP pelayanan pembayaran tunjangan prestasi kerja (TC);
12. SOP pembuatan pertanggungjawaban laporan keuagan;
13. SOP pembuatan surat usul kenaikan pangkat;
14. SOP inventaris barang;
15. SOP pemantauan aksi unjuk rasa;
16. SOP verifikasi bantuan keuangan partai politik;
17. SOP penerbitan surat keterangan penelitan;
18. SOP penerbitan surat keterangan ormas;
19. SOP pemantauan orang asing;
20. SOP penerbitan rekomendasi bantuan hibah dan bantuan social;
21. SOP program kegiatan peringatan hari bela Negara;
22. SOP kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKPM);
23. SOP kegiatan rencana aksi (RENAKSI);
24. SOP kegiatan badan narkotik kabupaten (BNK);
25. SOP program kegiatan pndidikan wawasan kebangsaan (PWK);
26. SOP program kegiatan penyakit masyarakat (PEKAT); dan
27. SOP kegiatan forum kurikulum umat beragama (FKUB).

BAB IV...

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

Dalam peraturan [redacted] ditetapkan SOP dan Bagan alir pada Kantor sebaga[redacted]um dalam lampiran yang merupakan bagian yan[redacted]erpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

[redacted]uran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 18 November 2019
BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 18 November 2019
SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH. I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 808